



Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

bapenda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

Petugas memfasilitasi akun bagi wajib pajak dalam kewajiban self assestmen

No. SK : NOMOR 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP atau Identitas Lain yang Sah pemilik/pengelola
2. Fotokopi dokumen perizinan usaha
3. Analisa perencanaan produksi/pengambilan mineral bukan logam
4. Fotocopi NPWP (bila ada)
5. Alamat Email
6. Foto dan tag lokasi usaha
7. Surat domisili tempat usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. Calon wajib pajak mengambil, mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran/pendataan wajib pajak baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) melampirkan/mengupload dokumen persyaratan
3. Bila dokumen persyaratan tidak lengkap maka formulir dikembalikan kepada calon wajib pajak
4. Bila lengkap, Petugas melakukan pemeriksaan lapangan atas dokumen persyaratan yang dilampirkan dan kelengkapan data profil obyek pajak
5. Bila lengkap, Pejabat berwenang melakukan verifikasi pendaftaran obyek pajak
6. Petugas melakukan perekaman data
7. Petugas mencetak NPWPD atau dokumen sejenisnya
8. Petugas memfasilitasi akun bagi wajib pajak dalam kewajiban self assestmen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

bapenda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPWPD dan Akun wajib pajak aplikasi BSG

Pengaduan Layanan

Call Center Bapenda Kabupaten Tegal Nomor Telp. 0857-2727-7440-0 website <https://bapenda.tegalkab.go.id>